

## **PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 48/PL.02-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19**

**ABSTRAK:** Bawa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik Global, Pernyataan Resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

Bawa dalam Rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini adalah:**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-2019; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Indonesia; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:**

1. Menetapkan Penundaan Tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - a. Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon;
  - b. Verifikasi Faktual Ditingkat Desa/Kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS;
  - c. Rekapitulasi Dukungan;
  - d. Rekapitulasi Dukungan ditingkat Kabupaten;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon;
  - f. Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten;
  - g. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan;
  - h. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan;
  - i. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon;
  - j. Verifikasi Faktual Perbaikan Ditingkat Desa/Kelurahan;
  - k. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan ditingkat Kecamatan;
  - l. Rekapitulasi ditingkat Kabupaten.
3. Pembentukan PPDP 26 Maret s.d 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP 16 April s.d 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terdiri dari:
  - a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret s.d 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan Penelitian Tanggal 18 April s.d 17 Mei 2020

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman